

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH

MUHAMMAD IRHAMNI

00380561

PEMBIMBING

1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, SH., M.Hum.

**JURUSAN MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Muhammad Irhamni

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Irhamni

NIM : 00380561

Judul : **"Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2005 M
11 Jumadil Awwal 1426 H

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Muyassarotussolichah, SH., M.Hum
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Muhammad Irhamni

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Irhamni

NIM : 00380561

Judul : **“Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.”**

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2005 M
13 Jumadil Awwal 1426 H

Pembimbing II,



Muyassarotussolichah, SH., M.Hum
NIP. 150 291 023

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh :

MUHAMMAD IRHAMNI

NIM. : 00380561

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2005 M/13 Jumadil Akhir 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Juli 2005 M.

21 Jumadil Akhir 1426 H.

Dekan Fakultas Syariah



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.

NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, SH., M.Hum
NIP. 150 291 023

Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP. 150 300 640

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Sujud dan sembahku kuhaturkan kepada-Mu ya Allah
Engkaulah Dzat yang Maha di atas segala-Nya
Perkenankanlah skripsi ini teruntuk orang-orang terdekatku
Yang selalu mendo'akan dan mendidik saya
Terutama bagi kedua orangtuaku
H. Yakhmad dan Hj. Tuhfa
Sehingga skripsi saya selesai sampai saat ini
Oleh karena itulah saya mendo'akan bagi keduanya yaitu :*

﴿رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ الاسراء : ٢٤

“Wahai Tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangku kepadaku sewaktu masih kecil”

(Q.s. al-Isrā' : 24)

*Bagi kakakku **M. Anas Khamili** dan isterinya **Masruroh**,
M. Dhomiri, **M. Zainul Muttaqien** serta adikku tercinta **M. Yasak**
Yang telah banyak memberi dorongan serta dukungannya
Sehingga skripsi saya terselesaikan
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya
Dan bagi semua orang umumnya*

MOTTO

*Janganlah penderitaan
Bahkan penganiayaan sekalipun
Akan menyurutkan langkahmu
Dalam menyiarkan atau menegakkan keadilan,*

Sebab

*Kebenaran itu sendiri
Datangnya hanyalah dari Allah semata
Dan kebenaran tersebut
Akan memenangkan kamu dalam segala urusan
Inilah harta yang tak ternilai harganya
Dibandingkan apapun*

Tetapi

*Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat
Supaya nyata bahwa,
Kekutan yang berlimpah-ruah itu berasal dari Allah
Bukan dari diri kami.
Dalam segala hal;
Kami ditindas namun tidak terjepit,
Kami habis akal, namun tidak putus asa,
Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian,
Kami dihempaskan, namun tidak binasa.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + yā' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la' in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahlus as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد
ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على
آله و أصحابه أجمعين

Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang menimba di tengah lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini selesai, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *Jazākumullāh khairan kasīran* kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. H. Abdul Malik Madaniy, M.A. dan Ketua Jurusan Mu'amalat, Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. serta dosen Pembimbing Akademik Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E. yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini, dan segenap dosen

Fakultas Syari'ah yang telah memberikan wacana baru selama penyusun berada di bangku perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. dan Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag., SH., M.Hum. selaku pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Bagi sahabat-sahabatku : Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta 2000 yang selalu banyak memberi masukan dan mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini, dan khusus buat temanku yang telah memberi tumpangan mengetiknya sampai skripsi saya selesai yaitu Farhan terima kasih banyak, sahabat-sahabatku yang peduli dan selalu membantuku (Zamzam, Nanang, Hamid, Qomarun, Barok, dll), teman sekelasku Mu'amalat I, teman-temanku di KKN Angkatan. 49, dan bagi teman-teman semua yang kenal saya dan tidak bisa disebutkan di sini satu persatu.
4. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 21 April 2005 H.
12 Rabi'ul Awwal 1426 M.
Penyusun,

Muhammad Irhamni

ABSTRAK

Kedudukan konsumen dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha sangat lemah, karena perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Akibatnya konsumen yang tidak setuju dengan perjanjian baku dihadapkan dengan dua pilihan yaitu antara menerima atau menolak, kalau menerima maka akan terikat dengan klausul-klausul yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Sedangkan kalau menolak perjanjian tersebut maka konsumen akan rugi karena tidak akan mendapatkan barang yang dibutuhkan. Dalam hal ini pihak konsumenlah yang sangat rugi karena kebanyakan terpaksa menerima perjanjian baku tersebut. Oleh karena adanya perjanjian baku ini akan meningkatkan arus transaksi yang semakin luas maka dalam pembuatan perjanjian baku bagi pelaku usaha harus memperhatikan sisi baiknya dan juga sisi buruknya bagi konsumen bukan mementingkan kepentingan pelaku usaha sendiri.

Berdasarkan masalah-masalah di atas maka pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian baku, juga masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian baku di Indonesia yang kini sudah menjadi suatu kebiasaan sehari-hari dalam transaksi yang telah banyak dilakukan oleh semua orang baik itu yang ekonominya kaya maupun miskin.

Dalam analisis penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analitik yang berusaha menggambarkan dan menguraikan pandangan hukum Islam terhadap kedudukan perlindungan konsumen dalam perjanjian baku yang terjadi di Indonesia dan akan menguraikan juga tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian yang sudah dibakukan tersebut. Kemudian penyusun mencoba untuk menganalisa kedudukan perlindungan konsumen dan perjanjian baku tersebut dengan menguraikan data-data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang digunakan terungkap bahwa perjanjian baku menurut pandangan hukum Islam itu dibolehkan. Karena pada dasarnya sesuatu yang tidak ada dalil yang melarang, maka dibolehkan untuk dilakukan. Akan tetapi di sini di batasi adanya suatu keadilan dan keseimbangan oleh para pihak terutama bagi pihak konsumen yang selalu menjadi sasaran bagi pelaku usaha sebagai pembuat perjanjian baku. Oleh karena itu, perjanjian baku itu dibolehkan selama perjanjian tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak dan menghindarkan dari kemadharatan. Apabila suatu kebiasaan atau *'urf* (perjanjian baku) itu tidak bertentangan dengan hukum Islam maka *'urf* (perjanjian baku) tersebut dibolehkan, akan tetapi bila *'urf* tersebut bertentangan dengan hukum Islam maka *'urf* itu tidak dibolehkan. Dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa semua orang diperintahkan untuk berbuat adil terhadap sesama manusia baik itu kaya maupun miskin dan tidak boleh pilih kasih untuk berbuat adil. Kajian ini mengutamakan adanya keseimbangan dan keadilan antara para pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian baku, agar terjadi perjanjian yang diinginkan oleh para pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP UMUM AKAD DAN	
PERJANJIAN BAKU	25
A. Konsep Umum Akad.....	25

1. Definisi akad dan dasar hukumnya.....	25
2. Pembentukan akad.....	29
3. Kebebasan membuat akad atau klausula.....	43
4. Resiko dalam perjanjian baku.....	46
B. Konsep Umum Perjanjian Baku.....	51
1. Pengertian perjanjian baku.....	51
2. Sejarah kelahiran perjanjian baku.....	53
3. Hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian.....	55
 BAB III KEDUDUKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
DALAM PERJANJIAN BAKU DI INDONESIA.....	62
A. Perkembangan Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	62
B. Kedudukan Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	69
C. Peran Perjanjian Baku dalam Berbagai Aspek Transaksi di Era Modern.....	74
D. Upaya Penyelesaian Para Pihak di Pengadilan Negeri Mengenai Perselisihan Dalam Perjanjian Baku.....	78
E. Perjanjian Baku Dalam Hukum Islam.....	90
 BAB IV ANALISIS TENTANG PERJANJIAN BAKU	
DAN KEADILAN YANG SEIMBANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	91
A. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Baku	91

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan	
Konsumen Dalam Perjanjian Baku.....	112
BAB V PENUTUP.....	131
C. Kesimpulan.....	131
D. Saran-saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS Dan TEKS ARAB LATIN.....	I
BIOGRAFI PARA ULAMA.....	V
CURICULUM VITAE.....	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi, karena untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya, seorang manusia memerlukan manusia lainnya, terutama dalam kehidupan modern di mana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi profesi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi, kegiatan tukar menukar harta atau jasa merupakan sebuah fenomena yang sangat lazim. Kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan dengan transaksi. Apabila transaksi tersebut bersifat tertulis, dinamakan dengan kontrak, namun secara hukum umum transaksi adalah bagian dari perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.¹

Masyarakat khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya adalah melalui akad (perjanjian), seperti akad jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam tersebut, orang pada umumnya mempunyai kebebasan untuk memilih atau melaksanakan perjanjian menurut kehendaknya atau keinginannya. Hal inilah yang biasa disebut dengan kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini meliputi kebebasan untuk melaksanakan perjanjian, dengan siapa orang menyukainya,

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta : BPFE Fakultas Ekonomi UGM, 2004), hlm. 153.

bebas untuk menentukan isi dan ketentuan maupun syarat-syarat perjanjian menurut maksud dan tujuannya sendiri.²

Dalam tahap liberalisasi ekonomi dunia digambarkan akan terjadi persaingan ekonomi antar bangsa yang akan berlangsung makin ketat dan keras untuk memperebutkan pasar dunia yang dibuka secara bebas. Ketahanan ekonomi suatu bangsa akan ditentukan oleh tingkat ketahanannya dalam menghadapi dan memenangkan persaingan bebas tersebut. Pusat-pusat ekonomi dunia akan bergerak makin dinamis dan bergeser makin cepat karena pergerakan dan pergeserannya akan dipengaruhi oleh tingkat penguasaan teknologi informasi yang semakin canggih.³

Para pengusaha sendiri dalam mengadakan atau membuat perjanjian antar sesama pengusaha pada umumnya sudah memahami syarat-syarat yang mereka setuju bersama untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Syarat-syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi sehingga menjadi syarat-syarat yang berlaku untuk semua orang yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, syarat-syarat tersebut di bakukan, artinya di tetapkan sebagai tolak ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha tersebut.⁴ Pembakuan syarat-syarat perjanjian itu merupakan kebiasaan yang tidak dapat dihindari lagi untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, cepat dan tidak bertele-tele.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : PT. Intermasa, 1982), hlm. 13.

³ Musa Asy'arie, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Yogyakarta : Lesfi, 1997), hlm. 49.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1992), hlm. 3.

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melewati batas wilayah suatu negara. Berbagai studi menunjukkan bahwa perdagangan dunia akan meningkat dengan berlakunya rezim perdagangan bebas. Peningkatan volume perdagangan akan menyebabkan terjadinya peningkatan produksi, sedangkan peningkatan produksi akan menyebabkan terjadinya perluasan lapangan kerja. Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan akhirnya akan mengarah pada terjadinya peningkatan pendapatan, baik di negara maju maupun di negara berkembang.⁵ Dengan banyaknya produksi dan terbukanya perdagangan bebas maka bertambah pula pilihan dalam berbagai jenis serta kualitas barang dan jasa.

Namun fenomena di atas di satu pihak bermanfaat bagi konsumen karena semakin terbukanya kebebasan untuk memiliki aneka jenis dan kualitas barang atau jasa. Akan tetapi di sisi lain kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang sehingga konsumen hanya menjadi obyek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Selama ini tidak jarang pelaku usaha melakukan promosi, penjualan atau penerapan perjanjian baku yang sangat merugikan konsumen.

Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan hukum menambah lemahnya posisi konsumen. Maka untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang mempunyai rasa tanggung jawab kepada konsumennya.

Perlindungan konsumen merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan manusia. Mewujudkan perlindungan konsumen merupakan bentuk

⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5.

kongkrit untuk menciptakan hubungan berbagai segi antara yang satu sama yang lainnya, karena memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Dari pemaparan di atas, ada beberapa hal yang harus dicatat bahwa undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk memberlakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan terhadap konsumen.

Piranti hukum yang mengatur perlindungan konsumen tidak berarti akan mematikan usaha para pelaku usaha, namun justru perlindungan konsumen akan mampu mendorong iklim usaha yang familiar dan sehat yang akan mendorong terciptanya atau tumbuhnya usaha-usaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan dalam dunia usaha melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

Sedangkan perjanjian baku atau *standard contrac* dalam prakteknya antara lain dapat dilihat dalam perjanjian kontraktor, perjanjian perwakilan maupun dalam perjanjian pemberian jasa. Perjanjian baku yang terdapat dalam masyarakat ini dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

1. Perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian tersebut, pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur atau pelaku usaha.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap pembuat-pembuat hukum tertentu.

3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat yaitu perjanjian yang konsepnya sejak semula telah dipersiapkan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat.⁶

Pada transaksi jual-beli, asas kontrak standar atau perjanjian baku ini berarti bahwa syarat-syarat baku sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha harus diterima oleh pembeli (konsumen), dan kadangkala perjanjian dengan syarat baku ini di dalamnya membuat syarat pengecualian tanggung jawab yang dinamakan dengan klausula eksonerasi (*exemption clause*). Seperti pernyataan “barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”.⁷ Sedangkan konsumen atau pembeli hanya menerima atau menolak (*take it or leave it*) perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dengan demikian asas semacam ini selalu atau lebih menguntungkan pihak yang membuat perjanjian, sehingga Hondius berkata : “syarat-syarat baku bertindak sebagai pembuat undang-undang dan juga sebagai hakim-hakim swasta”.⁸

Dalam prakteknya dunia usaha juga menunjukkan bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan atau ditafsirkan dengan pembuatan perjanjian baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat baku karena baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Tidak ada pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian baku tersebut,

⁶ Muslich, *Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 1998), hlm. 93.

⁷ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : BPFE Fakultas Ekonomi UGM, 2004), hlm. 166.

⁸ *Ibid.*, hlm. 167.

cenderung merugikan pihak yang kurang dominan kedudukannya. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang telah dibuat oleh salah satu pihak.⁹

Kebanyakan dalam perjanjian baku adalah merugikan salah satu pihak, di mana pencantuman klausula yang sangat tidak wajar akan berimbas kepada pihak konsumen yang selalu menjadi sasaran bagi pembuat perjanjian baku atau pelaku usaha. Klausula yang memberatkan sering disebut dengan klausula eksemisi dan juga ada yang menyebut dengan sebutan klausula eksonerasi.

Rijken mengatakan klausula eksonerasi sebagai berikut :

“klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum”¹⁰.

Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa klausula eksemisi adalah :

“klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut”¹¹.

Salah satu persoalan yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah adalah keberadaan perjanjian baku yaitu perjanjian yang secara sepihak dibuat oleh

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, cet. ke-3 (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 53.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 110-111.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 158-160.

pelaku usaha guna memperlancar jalannya bisnis yang menggunakan perjanjian dan bagi konsumen tidak ada alternatif atau jalan lain untuk mengubah materi maupun isi ataupun untuk memasukkan suatu ide dalam perjanjian yang sudah ditetapkan oleh pelaku usaha tersebut. Ketika perjanjian baku dibuat tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada konsumen untuk mengadakan tawar menawar dengan pembuat perjanjian atau pelaku usaha.

Oleh karena itu dalam perjanjian baku, klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian cenderung merupakan upaya perlindungan kreditur atau pelaku usaha untuk mengatasi resiko dalam perjanjian. Sedangkan debitur atau konsumen hanya diposisikan dalam pihak yang lemah, maka debitur tidak mempunyai banyak pilihan lain kecuali menerima atau menolak klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian. Sedangkan perjanjian baku dalam praktek perbankan maupun yang lainnya telah dipersiapkan terlebih dahulu, baik perjanjian kredit maupun perjanjian yang bersifat notariil ataupun di bawah tangan. Persyaratan-persyaratan baku dalam perjanjian pada umumnya tidak memberikan peluang untuk melakukan negosiasi dengan debitur atau konsumen, sehingga terdapat kecenderungan menyisihkan atau mengabaikan asas kebebasan berkontrak.¹²

Apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, maka hakim akan memutuskan berdasarkan isi perjanjian yang telah dibuat oleh salah satu pihak dan disetujui oleh pihak yang lain. Padahal pelaku usaha yang membuat isi perjanjian, sedangkan konsumen akan selalu menjadi sasaran apabila dibawa ke pengadilan. Karena yang berjasa adalah pelaku usaha, hal ini juga diperjelas lagi oleh pasal 1493

¹² Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, cet. ke-1 (Bandung : CV. Utomo, 2003), hlm. 2.

KUH Perdata yang berbunyi : kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan bahwa si penjual tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Pasal ini dikenal dalam istilah ekonomi dengan asas kebebasan berkontrak. Ketentuan semacam ini sangat membahayakan pihak konsumen sebagai pihak yang sangat lemah dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha, dinamika produsen atau pelaku usaha akan lebih mudah membuat perjanjian yang hanya menguntungkan pihaknya bahkan dibolehkan menyimpang dari KUH Perdata itu sendiri.¹³

Penuangan perjanjian baku sendiri harus memahami posisi kebebasan berkontrak, karena berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian yang secara menyeluruh asas merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum perjanjian. Salah satu dari asas tersebut adalah asas keseimbangan.¹⁴ Asas keseimbangan menurut Mariam Darus Badruzaman merupakan perkembangan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pilar beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan i'tikad baik. Dapat dilihat di sini kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan i'tikad baik dan bertanggung jawab.¹⁵

Oleh karena itulah di sini akan dibahas lebih mendalam tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian baku ditinjau dari perspektif hukum Islam. Karena dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu menjadi sah dan wajib untuk memenuhinya.

¹³ A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Daya Widya, 1999), hlm. 97.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 38.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut dan menjadikan pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis perlu mengidentifikasi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian baku
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian baku

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok masalah tersebut maka pembahasan skripsi ini bertujuan dan berguna sebagai berikut :

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :
 - a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian baku dan perjanjian baku yang mengandung klausul eksempsi yaitu klausul yang mengalihkan tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha terhadap pihak konsumen.
 - b. Untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang mempunyai rasa tanggung jawab kepada konsumennya dalam pembuatan perjanjian baku.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi Islam pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya agar tidak tereksploitasi oleh para pelaku usaha, begitu juga sebaliknya pelaku usaha agar bisa menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

D. Telaah Pustaka

Oleh karena topik yang menjadi pembahasan adalah mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian baku maka bahan pustaka atau buku-buku yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan perjanjian baku. Karena hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, namun meskipun demikian tidak berarti hukum perlindungan konsumen semata-mata ada dalam wilayah hukum perdata. Akan tetapi ada aspek-aspek hukum perlindungan konsumen yang berada dalam bidang hukum publik, terutama dalam hukum pidana dan hukum administrasi negara. Jadi hukum perlindungan konsumen ada diwilayah privat (perdata) dan juga ada di wilayah hukum publik.

Dalam buku karya Sudaryatno yang berjudul *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, secara umum membahas masalah berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam persoalan iklan, listrik, perumahan dan masalah bank, akan tetapi di sini belum menemukan titik temu yang diharapkan oleh pihak yang tertindas yaitu konsumen dan pihak yang bertanggung jawab yaitu pelaku usaha. Kemudian dijelaskan pula dalam buku *Hukum dan Advokasi Konsumen* karya Sudaryatmo, membahas masalah model perlindungan konsumen, pelanggaran hak-hak konsumen dari masalah bank sampai masalah perumahan serta

contoh perlindungan konsumen.¹⁶ Dalam buku tersebut juga belum ditemukan adanya pembahasan kedudukan konsumen yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan antara para pihak terutama pihak yang dirugikan.

Untuk memperjelas tentang perlindungan hak-hak konsumen diperlukan literatur-literatur tambahan yang mendukung. Untuk itu penyusun menggunakan buku karya AZ. Nasution yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar* dalam buku ini membahas berbagai aspek hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa konsumen, akan tetapi di sini belum membahas perjanjian baku dan perlindungan konsumen menurut perspektif hukum Islam. Sehingga dalam karya Gunawan widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, di sini hanya menjelaskan tentang isi berbagai pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan konsumen no. 8 Tahun 1999. Juga dalam buku *Hukum Perlindungan Hukum Konsumen Indonesia* karya Shidarta memaparkan tentang pengertian hak-hak konsumen serta sejarah gerakan perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip hukumnya, namun dalam buku tersebut kebanyakan membahas perlindungan konsumen hanya pada dataran hukum positif. Serta buku karya Yusuf Sofie yang berjudul *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* menjelaskan tentang berbagai aspek hukum konsumen dalam berbagai bidang seperti bank, asuransi, perumahan dan lain-lainnya. Dalam karya tersebut masih membahas hukum perlindungan konsumen pada wilayah hukum umum.

Sutan Remi Sjahdeini dalam tesisnya yang sudah dijadikan buku dengan judul *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam*

¹⁶ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung : Citra Adytia Bhakti, 1995), hlm. 5.

Perjanjian Kredit Bank di Indonesia menyatakan bahwa perjanjian baku tidak dapat dilepaskan dari asas kebebasan berkontrak yang selalu dijadikan dalil oleh para pengusaha untuk melegitimasi bentuk perjanjian tersebut. Maka banyak sekali perjanjian yang ditimbulkan oleh adanya asas kebebasan berkontrak khususnya yang berhubungan dengan perjanjian kredit di bank. Asas kebebasan berkontrak yang tak terbatas dapat menimbulkan ketidakadilan, apabila para pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang, karena perjanjian-perjanjian yang dihasilkan mengandung klausul-klausul yang tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak termasuk dalam bentuk klausul-klausul eksepsi.¹⁷ Buku ini hanya memfokuskan pembahasannya pada asas kebebasan berkontrak yang dipakai untuk melegitimasi perjanjian kredit di bank, meskipun buku ini mengulas secara panjang lebar tentang asas kebebasan berkontrak, tetapi pembahasannya tersebut hanya didasarkan pada hukum positif saja.

Sedangkan dalam literatur Islam kita dapat membaca buku yang berjudul *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* karya Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa hukum Islam sangat menekankan nilai-nilai agama. Oleh karena itu kemerdekaan orang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Buku ini tidak secara eksplisit menyebutkan adanya asas kebebasan berkontrak dalam suatu akad dan salah satu sub babnya hanya menyinggung sedikit tentang kebebasan individu dalam membuat suatu akad.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang*, hlm. 296-297.

Dalam hukum Islam kita menemukan kitab *Masādir al-Haqq Fi al-Fiqh al-Islāmi* karya ‘Abd ar-Razzāq Ahmad as-Sanhūri yang membahas secara umum perjanjian (akad) dalam hukum Islam dengan sedikit membandingkan dengan hukum Barat (Perancis). Kitab ini tidak secara eksplisit membahas asas kebebasan berkontrak, tetapi lebih menekankan pada masalah perjanjian baku yang masuk ke dalam hal-hal khusus untuk menguatkan kesesuaian dua kehendak atau kemauan dalam akad. Tetapi yang terpenting dalam Islam adalah tidak boleh adanya monopoli yang merugikan masyarakat banyak. Perjanjian baku juga bisa digunakan untuk memaksakan harga tertentu apabila hanya seorang atau sekelompok orang yang memiliki suatu barang, pembakuan tersebut dalam hal penetapan harga dengan paksa. Dengan demikian berarti bahwa adanya perjanjian baku tersebut tidak diperbolehkan mengandung unsur monopoli yang merugikan masyarakat dan sebaliknya diperbolehkan apabila menimbulkan kemaslahatan serta menjauhkan dari kemadharatan.¹⁸

Sedangkan dalam skripsi yang telah lalu ada beberapa yang telah membahas tentang perjanjian baku atau klausula baku tersebut diantaranya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999”,¹⁹ di sini hanya membahas seputar ketentuan perjanjian baku yang ada dalam undang-undang perlindungan konsumen dan dianalisis menurut hukum Islam. Skripsi tersebut hanya membahas Bagaimana ketentuan perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh undang-undang perlindungan

¹⁸ ‘Abd ar-Razzāq Ahmad as-Sanhūri, *Masādir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islāmi* (t.p. : tnp., 1954).

¹⁹ Deni Burhanuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

konsumen dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Ada juga yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999”,²⁰ skripsi tersebut hanya membahas seputar wilayah perlindungan hak-hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen yang ditinjau menurut pandangan hukum Islam. Skripsi tersebut belum menyentuh wilayah kedudukan konsumen dalam perjanjian baku yang sangat lemah dalam perjanjian tersebut dan juga keadilan dan keseimbangan yang harus dijaga antara kedua belah pihak yaitu antara pelaku usaha dan konsumen yang harus diwujudkan dalam segala perjanjian terutama dalam perjanjian baku. Sedangkan dalam beberapa buku di atas hanya membahas perjanjian baku dan perlindungan konsumen kebanyakan hanya dalam perspektif hukum positif saja dan yang membahas dalam hukum Islam masih sangat sedikit sekali. Oleh karena itulah, di sini akan dibahas lebih mendetail tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian baku yang harus mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara para pihak yang mengadakan perjanjian baku tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Pada suatu perjanjian baku yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha terhadap konsumen tersebut kebanyakan merugikan salah satu pihak dan di sini pihak yang dirugikan adalah pihak konsumen. Karena perjanjian baku tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak saja (pelaku usaha), sedangkan konsumen tidak bisa menawarkan untuk

²⁰ Mukhlisin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

mengubah isi perjanjian baku hanya saja konsumen diberi dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian baku tersebut.

Oleh karena itu, perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap konsumen itu menggambarkan tidak adanya keadilan antara pelaku usaha terhadap konsumen. Dalam perjanjian baku itu terjadi ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, karena perbedaan kedudukan yaitu antara pihak yang berkuasa pada perjanjian tersebut dan pihak yang hanya menerima atau menolak perjanjian itu.

Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan hukum menambah lemahnya posisi konsumen. Maka untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang mempunyai rasa tanggung jawab kepada konsumennya.

Perlindungan konsumen merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan manusia. Mewujudkan perlindungan konsumen merupakan bentuk kongkrit untuk menciptakan hubungan berbagai segi antara yang satu sama yang lainnya, karena memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Perjanjian baku berkembang akibat adat kebiasaan masyarakat di Indonesia sebagai upaya kemudahan dalam menjalankan bisnis agar tidak bertele-tele dan menghabiskan waktu. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri membolehkan adat kebiasaan tersebut dilakukan atau dijalankan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam sendiri memberi kemudahan terhadap pemeluknya. Dalam hukum Islam membolehkan suatu hal yang baru untuk dilakukan

asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, terlebih lagi dalam hal mu'amalat yang mempunyai prinsip bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana pernyataan dibawah ini :

الأصل في الأشياء الإباحة²¹

Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup bermasyarakat.²² Dengan demikian segala hal yang dapat membawa madharat harus dihilangkan atau ditiadakan. Hal ini terdapat dalam kaidah fiqh yaitu :

الضرر يزال²³

Sedangkan syari'at Islam diturunkan ketika akal manusia benar-benar menacapai tingkat kematangan berfikir. Oleh karena itu, prinsip, kaidah dan tujuan hukum memiliki nilai kematangan bahkan dikatakan sempurna. Sebab tanpa kematangan atau kesempurnaan pasti tidak akan mampu memenuhi hajat hidup manusia yang dihadapinya.²⁴

Menurut Masjfuk Zuhdi ada lima asas yang menjadi pijakan hukum Islam yaitu : Meniadakan kesempitan dan kesukaran, sedikit pembebanan, bertahap dalam

²¹ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 41

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 12.

²³ Racmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-1 (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 273.

²⁴ Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 79.

menetapkan hukum, sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia dan mewujudkan keadilan.²⁵

Satu hal yang harus diperhatikan, bahwa dalam pelaksanaan mu'amalat itu tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam firman-firmannya dan diperjelas dengan sunnah Rasul serta ijtihad para ulama yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis.

Sedangkan aturan-aturan itu sangat diperlukan seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin maju dan pesat sehingga muncul berbagai permasalahan dan lika-liku yang apabila dibiarkan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, dapat menimbulkan bencana dan kerusakan di dalam masyarakat. Untuk memecahkan masalah ini harus menggunakan prinsip-prinsip dan moralitas dagang yang Islami.

Asy-Syatibi mencoba mengembangkan lebih lanjut sebagaimana ahli fiqh lainnya membedakan bahwa materi hukum Islam menjadi dua bagian yaitu ibadah dan mu'amalat. Untuk materi hukum yang menyangkut material, ia secara historis merumuskan kaidah sebagai berikut :

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى المعاني وأصل

العبادات الإلتفات إلى المعاني²⁶

Oleh karena itu hukum Islam dalam bidang mu'amalat memberikan aturan yang bersifat luas atau longgar yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi

²⁵ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta : CV. Haji Masa Agung, 1990), hlm. 22-31.

²⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Usūl al-Ahkām* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), II : 211.

perkembangan hidup manusia. Walaupun demikian, hukum Islam juga memberi ketentuan agar perkembangan tersebut jangan sampai menimbulkan kesempitan hidup bagi pihak lain oleh karena adanya tekanan dari pihak yang lainnya.

Sementara Ahmad Azhar Basyir mengemukakan empat prinsip hukum mu'amalat, yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar saling ridha atau saling rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan yang membawa manfaat dan menghindarkan atau menghilangkan madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁷

Salah satu bentuk mu'amalat adalah mengadakan akad atau perjanjian, dan pada hakikatnya suatu perjanjian terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kehendak merupakan cerminan adanya kerelaan, dan jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan manfaat tentunya perjanjian itu tidak akan dilaksanakan. Kaidah fiqh menyebutkan :

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد²⁸

Mazhab Hambali berpendapat bahwa firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 49 memberikan pengertian bahwa faktor yang diperlukan dalam mensahkan suatu akad

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, hlm. 15-16.

²⁸ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 44.

ialah akad tersebut terjadi atas dasar kemauan sendiri dan persetujuan kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 memberikan pengertian bahwa semua akad yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak wajib ditepati tanpa adanya pengecualian.²⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh Masjfuk Zuhdi dan Ahmad Azhar Basyir merupakan ungkapan bahwasannya setiap produk hukum yang ditetapkan harus memperhatikan kemaslahatan manusia. Atau dengan kata lain *maṣlaḥah* yang dimunculkan bukan bersifat personal maupun kelompok tertentu namun *maṣlaḥah* yang sifatnya menyeluruh atau untuk semuanya. Demikian juga halnya dengan transaksi atau akad maupun syarat yang terdapat dalam akad yang dilangsungkan oleh para pihak atau bahkan ketentuan perundang-undangan harus memperhatikan kemanfaatan maupun kemaslahatan bagi manusia secara inheren dan komprehensif.

Menurut Imam Malik sebagai pencetus teori *maṣlaḥah* menyatakan bahwa ada tiga ketentuan pokok yang berkorelasi erat dengan kualifikasi kepentingan (kebutuhan manusia), yaitu :

1. Permasalahan yang dapat dijadikan acuan maupun menjadi bahan pertimbangan diharuskan yang bersinggungan atau berkaitan dengan persoalan mu'amalat (transaksi).
2. Kepentingan tersebut harus sejalan dengan tujuan dan berkesesuaian dengan syari'ah atau hukum Islam.

²⁹ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Usūl al-Ahkām*, hlm. 305-307.

3. Kepentingan tersebut bersifat substansial, artinya permasalahan yang muncul tersebut merupakan persoalan yang menyangkut kebutuhan prinsipil dan mendesak.³⁰

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis perjanjian baku dan tentang perlindungan kedudukan konsumen dilihat dalam perspektif hukum Islam.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis³¹ berusaha menggambarkan dan menguraikan pandangan hukum Islam terhadap kedudukan perlindungan konsumen dan perjanjian baku yang terjadi di Indonesia kemudian penyusun mencoba untuk menganalisa kedudukan perlindungan konsumen dan perjanjian baku tersebut dengan menguraikan data-data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

³⁰ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004), hlm. 47.

³¹ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala/frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analitis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59. lihat juga Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 63.

c. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-normatif. Dalam artian bahwa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini akan dilihat dari normativitas hukum Islam untuk mencari kedudukan yang seimbang dalam perlindungan konsumen serta perjanjian baku yang sering kali mencantumkan klausul-klausul yang memberatkan bagi konsumen sehingga terjadi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul semuanya, penyusun berusaha mengklasifikasi data-data untuk dianalisis, sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisa data yang terkumpul lalu diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut :

- a. *Induktif*, yaitu penyusun berangkat dari perlindungan konsumen dan perjanjian baku yang bersifat umum untuk dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat khusus dan dimasukkan ke dalam pandangan hukum Islam.
- b. *Deduktif*, yaitu logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus yaitu tentang kedudukan perlindungan konsumen dalam perjanjian baku sehingga terjadi keseimbangan dan keadilan di antara kedua belah pihak.

e. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, atau disebut data utama (primer). Adapun karya-karya tersebut antara lain :

Etika dan Perlindungan Konsumen,³² *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi)*,³³ *Aneka Hukum Bisnis*,³⁴ *Hukum Perlindungan Konsumen*,³⁵ *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*,³⁶ *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang*,³⁷ *Asas-asas Hukum Mu'amalat*,³⁸ *Masādir al-Haqq Fī al-Fiqh*,³⁹ *al-Milkiyyah wa an-Nazāriyyat*,⁴⁰ *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*.⁴¹ Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) yaitu kajian-kajian yang berhubungan dengan pembahasan tentang perjanjian baku dan

³² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : BPFE UGM, 2004).

³³ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Utomo, 2003).

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung : Alumni, 1994)

³⁵ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. Ke-2 (Jakarta : Diadit Media, 2002).

³⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta : PT. Grasindo, 2004).

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993).

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta : UII Press, 2004).

³⁹ Abd ar-Razak Ahmad as-Sanhuri, *Masādir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami* (ttp. : tnp., 1954).

⁴⁰ M. Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa an-Nazariyyat al-Aqdi fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, 1976 M/1396 H).

⁴¹ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989).

perlindungan konsumen baik dari makalah-makalah maupun dari sumber lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka penyusun membagi menjadi lima bab yaitu :

Bab Pertama, pendahuluan yang akan mendiskripsikan permasalahan yang akan dikembangkan dalam penyusunan skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum dari permasalahan yang akan diangkat.

Bab Kedua, pada bab ini akan membahas gambaran umum dari pembahasan yang akan diangkat yang terdiri dari tentang konsep umum akad dan konsep umum perjanjian baku. Konsep umum akad terdiri dari berbagai masalah yang berhubungan dengan akad sedangkan konsep umum perjanjian baku yang berhubungan dengan masalah-masalah perjanjian baku tersebut.

Bab Ketiga, pada bab ini akan mengulas tentang perlindungan konsumen pada perjanjian baku dan cara penyelesaian sengketa perjanjian baku di Indonesia serta berbagai aspek penyebabnya.

Bab Keempat, pada bab ini akan langsung masuk kepada Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Baku dan Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian baku.

Setelah dilakukan pembahasan dari bab I sampai bab IV tulisan ini akan disimpulkan dalam bab lima. Dalam bab yang terakhir ini juga akan dilengkapi dengan saran-saran serta lampiran-lampiran yang mendukung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya dalam suatu perjanjian ditekankan adanya kerelaan antara para pihak yakni antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen. Oleh karena itu perjanjian baku itu dibolehkan dan sah menurut hukum Islam selama perjanjian baku tersebut tidak mengandung klausul eksonerasi yaitu suatu klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pihak konsumennya. Sedangkan perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi tidak dibolehkan dan tidak sah menurut hukum Islam kecuali klausul eksonerasi tersebut ditiadakan artinya dalam perjanjian baku tersebut harus tidak ada klausul eksonerasi, karena dengan mengalihkan tanggung jawab tersebut pelaku usaha akan menghindari adanya suatu tanggungan apabila perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut bisa melindungi dirinya dari tuntutan pihak konsumen. Perjanjian baku yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dibolehkan dan perjanjian baku tersebut sudah mencerminkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yaitu antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen selama perjanjian baku tersebut tidak mengandung klausul eksonerasi, karena perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi tersebut sudah menyalahi undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) dan asas kebebasan berkontrak sebagai asas dalam perjanjian.

2. Perjanjian baku yang tidak mencantumkan klausul eksonerasi sudah bisa dianggap melindungi konsumen karena dalam suatu perjanjian itu asalkan tidak melanggar ataupun menentang rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak tersebut dibolehkan dan sah menurut hukum Islam. Suatu perjanjian baku dianggap melindungi konsumen apabila dalam perjanjian baku tersebut tidak ada unsur gharar, menipu, adanya paksaan, obyek yang tidak halal, tidak ada kata sepakat diantara keduanya, dll. Karena perjanjian baku yang mempunyai unsur tersebut dianggap tidak mencerminkan melindungi konsumen karena adanya perjanjian yang menyalahi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Oleh karena itu suatu perjanjian baku di sini ditekankan adanya kerelaan antara para pihak yaitu pihak pelaku usaha dan pihak konsumen, oleh karena itu maka akan terjadi perlindungan konsumen yang diharapkan oleh semua orang terutama bagi pihak konsumen dan bagi pihak pelaku usaha. Dengan demikian perjanjian baku yang dibuat atau disepakati oleh kedua belah pihak akan mencerminkan suatu keseimbangan dan keadilan antara para pihak dimana pihak pelaku usaha dan pihak konsumen sama-sama bertanggung jawab dalam membuat perjanjian yang telah disepakatinnya.

B. Saran-saran

1. Hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk memberi kemaslahatan atau perlindungan bagi setiap orang dan menjauhkan kemadharatan untuk kepentingannya, oleh karena itu suatu hukum hendaknya jangan sampai merugikan salah satu pihak tertentu.

2. Dengan adanya perjanjian baku sebagai akibat adanya kebebasan berkontrak yang pada saat ini tidak bisa dihindarkan lagi dari kehidupan bermasyarakat dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat maka pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menindak lanjuti pelaku usaha yang membuat perjanjian baku yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen) yang telah berlaku dan juga harus memperhatikan KUH Perdata yang sudah menjadi pegangan bagi para pihak antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini penting karena perjanjian baku sudah menjadi model perjanjian yang tidak asing lagi di mata masyarakat, padahal jenis perjanjian baku itu sangat rawan menimbulkan ketidakadilan antara para pihak terutama pihak konsumen sebagai pihak yang lemah. Karena dalam perjanjian baku tersebut ada yang mengandung klausul eksonerasi yaitu klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang bersangkutan perjanjian semacam inilah yang tidak mencerminkan adanya perlindungan terhadap konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Kathoda, 1994.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 Juz, Jakarta : PT. Pustaka Panjimas, 1983.

Kelompok Hadis / Ulumul Hadis

Dāruqutnī, Al-Imam al-Kabīr 'Ali Bin Umar ad-, *Sunan al-Dāruqutnī*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

Hanbal, Al-Imam Ahmad Bin, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, 9 Juz, Beirut : Dār as-Sadīr, t.t.

Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Aen, Nurol dan Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Al-Hanafiy, Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadīr*, 10 Juz, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Al-Jauziyah, Abū 'Abdillah Syamsudin Muhammad Ibn Abī Bakr Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Alamin*, 3 Jilid, Beirut : Dar al-Jil, t.t.

_____, *Zād al-Ma'ād*, 4 Juz, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 4 Jilid, Mesir : al-Maktabah al-Bukhāriyyah al-Kubra, t.t.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 1, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta : Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Jakarta : Bulan Bintang, t.t.

- Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat Fi Usūl al-Ahkām*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Azhar, Muhammad, dan Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Purifikasi dan Dinamisasi*, cet. ke-1, Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah bekerjasama dengan LPPI UMY, 2000.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut as-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- _____, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. Ke-2, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Fikri, Ali, *al-Mu'āmalāt al-Māddiyyah wa al-adābiyyah*, 4 juz, Kairo : Mustafa al-Bānī al-Thalaby wa auladi, t.t.
- Hamid, Zahri, *Asas-asas Mu'amalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta : Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri, t.t.
- Hilmawan, Anang Haris, *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta : Walisongo Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usūl Fiqh*, Kairo : Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah, 1990.
- _____, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tholchah Mansoer, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- khatany, Al-Imam Muhammad bin Ismā'il al-, *Subul as-Salām*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta : LKIS, 1994.
- Mahjub, Rif'at al-, *Dirāsah al-Iqtishādiyyah al-Islāmiyyah*, Kairo : Ma'had ad-Dirāsah al-Islāmiyyah, 1987.

- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, cet. Ke-1, Jakarta : Rajawali Press Bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq as-Syathibi* alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, cet. Ke-1, Bandung : Pustaka, 1996.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, cet. I, Yogyakarta : BPFE ; Fakultas Ekonomi UGM, 2004.
- Musa, Kamil, *Ahkām al-Mu'āmalāt*, Beirut : ar-Risālah, 1994 M/1415 H.
- Mushlih, Abdullah al-, dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa oleh Abu Umar Basyir, Jakarta : Darul Haq, 2004.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa oleh Didin Hafifuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rafiq Shaleh, Jakarta : Robbani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* alih bahasa oleh Dewi Nurjulianti dkk, cet. ke-4, Jakarta : Yayasan Swarna Bhummy, 2000.
- Sanhuri, Abd ar-Razāk Ahmad as-, *Nazāriyyat al-Aqd Syarh al-Qanūn al-Madani*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- _____, *Masādir al-Haqq Fi al-Fiqh al-Islāmi*, 2 jilid, t.t.p : t.n.p, 1954.
- Siddiq, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Balai Pustaka, 1992.
- Shiddiqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, cet. ke-2, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2004.
- Syaukāniy, As-, *Nail al-auḡār*, 8 Juz, Beirut : Dār al-Fikri, t.t.

Syibly, M. Roem, (ed.), *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta : Magistra Insania Pers bekerjasama dengan MSI UII, 2004.

Taimiyyah, Ibn, *Majmu' Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad ibn Taimiyyah*, 37 jilid, editor oleh 'Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qāsim al-Āsimī, Riyād : Matabi' ar-Riyād, 1983 H.

Zahrah, M. Abu, *al-Milkiyyah wa an-Nazāriyyāt al-Aqdi fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Mesir : Dār al-Fikr al-Arabi, 1976 M/1396 H.

Zuhailiy, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 9 juz, Damaskus : Dār al-Fikr, 1989.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta : CV. Masagung, 1990.

Kelompok Hukum

Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung ; Alumni, 1981.

_____, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994

Ibrahim, SH., MH., Dr. Johannes, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : CV. Utomo, 2003.

Khairandy, Ridwan, "Kemosotan Supremasi Asas Kebebasan Berkontrak", makalah disampaikan pada Departemen Hukum keperdataan Fakultas Hukum UII Yogyakarta tgl 16 Agustus 2000.

Muhammad, Abdul Kadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan Bandung* : Citra Aditya Bhakti, 1992

Muslich, *Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional*, cet. ke-1, Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 1998.

Nasution, A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Daya Widya, 1999.

- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. ke-2, Jakarta : Diadit Media, 2002.
- Sari, Elsi Kartika, dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta : PT. Grasindo, 2005.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta : PT. Grasindo, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sofie, Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, cet. ke-1, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perutangan*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1982.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-25, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1992
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Adytia Bhakti, 1995.
- Syawali, Husni, dan Sri Neni Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Wahyuni, Endang Sri, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, cet. ke-1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. Ke-3, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- YLKI, *Warta Konsumen*, Juni 1999 No. 06, seri ke-XXV.

Kelompok lain-lain

al-Ka'af, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1, Bandung : Pustaka Setia, 2002.

Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat* Yogyakarta : Lesfi, 1997.

Munawwir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : PP al-Munawwir Krapyak, 1984.

Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Lampiran I

TERJEMAHAN : AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB LATIN

No	HLM	F.N.	Terjemahan
BAB I			
1	16	21	Pada dasarnya sesuatu itu dibolehkan
2	16	23	Hal yang mendatangkan madharat harus dihilangkan
4	17	26	Prinsip dalam persoalan ibadah bagi mukallaf adalah ta'abbud tanpa perlu melihat kepada nilai atau hikmah. Sedangkan prinsip dalam persoalan mu'amalah adalah melihat kepada nilai dan hikmah
5	18	28	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perikatan itu
BAB II			
6	26	5	Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi
7	26	7	Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai
8	27	8	Akad merupakan ungkapan dari adanya ijab dari salah satu pihak dan adanya kabul dari pihak lainnya, sehingga menimbulkan perikatan di antara keduanya
9	27	11	Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada obyeknya
10	29	15	Wahai orang-orang yang beriman janganlah makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan saling ridha di antara kamu
11	29	16	Wahai orang-orang yang beriman sempurnakanlah atau penuhilah akad-akadmu
12	29	17	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perikatan itu.
13	33	21	Tulisan itu sama dengan ucapan
14	34	22	Isyarat orang bisu itu sama dengan penjelasan secara lisan
BAB III			
15	76	20	Pada dasarnya suatu akad dan hubungan mu'amalat itu

			dibolehkan, sehingga adanya dalil yang menunjukkan atas kebatalannya
BAB IV			
16	98	10	Kemaslahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan menurut syara' harus diarahkan pada tegaknya kehidupan di dunia dan akhirat
17	101	11	Wahai orang-orang yang beriman janganlah makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan saling ridha di antara kamu
18	101	13	Wahai orang-orang yang beriman sempurnakanlah atau penuhilah akad-akadmu
19	102	15	Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim
20	102	16	Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim
21	102	17	Sesungguhnya orang-orang yang zalim atau aniaya itu tidak akan mendapatkan keberuntungan
22	103	19	Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab (al-Qur'an) dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
23	104	22	Wahai orang-orang yang beriman janganlah makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan saling ridha di antara kamu
24	108	29	Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
25	108	30	Kemadharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan
26	109	31	Kemadharatan itu harus dihilangkan
27	110	33	Bahwasannya adat dianggap (sebagai dasar penetapan hukum) adalah apabila telah menjadi adat yang terus menerus atau lebih banyak berlakunya
28	110	34	Dia (Allah) telah memilih kamu dan dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam beragama suatu kesempitan
29	111	35	Allah tidak menghendaki untuk menyulitkan kamu
30	111	36	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
31	111	37	Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, maka hal itu jadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan
32	111	38	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
33	111	39	Selama tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan as-Sunnah

34	111	40	Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan 'urf adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan syara'
35	118	51	Wahai orang-orang yang beriman janganlah makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan saling ridha di antara kamu
36	121	52	Wahai orang-orang yang beriman janganlah makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan saling ridha di antara kamu
37	121	53	Wahai orang-orang yang beriman sempurnakanlah atau penuhilah akad-akadmu
38	124	55	Wahai manusia makanlah sekalian dari apa-apa yang halal dan baik
39	125	58	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
40	125	59	Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
41	126	60	Orang muslim itu saling bersaudara, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual suatu barang bercacat pada saudaranya kecuali apabila ia telah menerangkan cacat yang terdapat pada barang itu.
42	127	63	Penjual dan pembeli boleh membatalkan selama belum berpisah, maka jika keduanya benar dan menerangkan keadaan barang jualannya dengan jujur, diberkatilah keduanya pada penjualan itu. Jika mereka menyembunyikan cacat dan berdusta maka boleh jadi berlaba tetapi mereka memusnahkan keberkahan dari penjualan tersebut
43	127	64	Jika kamu melakukan jual beli maka katakan tidak ada tipuan kemudian engkau boleh melakukan khiyar pada semua barang yang kamu beli selama tiga malam.
44	128	65	Siapa yang membeli sesuatu barang yang tidak dilihatnya maka dia mempunyai hak <i>khiyar</i> jika telah menyaksikan atau melihatnya.
45	129	67	Orang muslim itu saling bersaudara, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual suatu barang bercacat pada saudaranya kecuali apabila ia telah menerangkan cacat yang terdapat pada barang itu.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA

Abdul Wahhab Khallaf

Adalah seorang ahli hukum Islam kontemporer, ia dilahirkan pada tahun 1888 M. dan wafat pada tahun 1956 M. Khallaf pernah mengenyam pendidikan tinggi di al-Azhar. Kemudian ia bergabung dengan Lembaga Peradilan Agama dan lulus sekaligus diangkat sebagai dosen. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai Qadi di Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1924, ia diangkat sebagai dosen pada fakultas Hukum Universitas Kairo dalam bidang studi keislaman tahun 1934-1956 M. Ia berhenti menyampaikan kuliah karena sakit. Abd. Wahhab sangat produktif dalam menulis. Ia sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Islam. Di antara karya-karyanya adalah : *"Ilm Usul al-Fiqh, al-Waqf wa al-Mawaris, Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī.*

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta pada tahun 1950. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958 dan memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965. Beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1971-1972. Beliau juga menjadi dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga pernah menjadi team Pengkaji Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai Ketua Umum PP. Muhammadiyah periode 1990-1995. Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, setelah dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Karya-karya beliau adalah *Asas-asas Hukum Mu'amalat, Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik Islam, Negara dan Pemerintahan Dalam Islam.*

Sayyid Sabiq

Ia adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1945 M. Dalam bertindak dan berfikir, ia selalu berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, di samping itu ia dikenal sebagai orang yang senantiasa mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadist. Ia juga terkenal dengan seorang tokoh yang menentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh al-Sunnah.*

Shidarta

Beliau dilahirkan di Pangkal Pinang, Bangka pada tanggal 16 oktober 1967. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara di Jakarta pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1994. Saat ini beliau sebagai pengajar tetap di Fakultas Hukum Tarumanagara. Hasil karyanya yaitu *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe yang bertempat di Aceh Utara pada Tanggal 10 Maret 1904. ia adalah seorang otodidak dalam pendidikannya dan duduk dibangku sekolah hanya satu setengah tahun yaitu disekolah al-Irsyad pada Tahun 1926. setelah itu dalam karir selanjutnya ia memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada Tanggal 22 Maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tanggal 29 Oktober 1975, karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan Keislaman di Indonesia. Ia wafat pada Tanggal 9 Desember 1975 dan semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadis dan pedoman ibadah umum. Karya beliau yang terkenal adalah *Tafsir an-Nur, 2002 Mutiara hadis dan Pokok-pokok Pedoman Zakat*.

Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili lahir pada tanggal 1351 H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuri'ah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil Wahbah belajar di Sekolah Dasar (Ibtidayyah) dan menengah (Tsanawiyah), di kuliah Syar'iyyah keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa madzhabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir dan dirasah Islamiyyah. Sebagai ulama dan pemikir Islami, az-Zuhaili telah menulis lebih dari tiga puluh tulisan. Di antara karya-karyanya adalah : *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi, al-Fiqh al-Islām Wa 'Adillatuh, at-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhāj, Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi*.

Yusuf al-Qaradhawi

Nama aslinya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradhawi, lahir pada tanggal 9 September 1926 di Desa Safat Turab bagian barat Mesir. Pendidikannya adalah pada tahun 1952/1953 menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah al-Azhar Mesir, tahun 1957 melanjutkan ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian masalah-masalah Islam.

Tahun 1960 melanjutkan ke Pasca Sarjana (*Dirasah al-'Ulya*) al-Azhar Mesir dan pada tahun 1970 lulus Doktor dengan disertasinya yang hingga kini cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap, yaitu dengan judul *Fiqh al-Zakat*. Karya-karyanya meliputi bidang fiqh, hadis, dan mencakup puluhan buku. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam bidang agama dan politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al-Banna. Sekarang beliau adalah seorang pengajar di salah satu Perguruan Tinggi di Qatar.



LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Irhamni
TTL : Gresik, 15 Juli 1981
Alamat : Tajung Widoro, Mengare, Bungah, Gresik, No. 29 Rt. 03 Rw. 04
Kode Pos 61152 Jawa Timur. Telp. (031) 70950476
Nama Ayah : H. Yakhmad
Pekerjaan : Tani Tambak
Nama Ibu : Hj. Tuhfa
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan :
- TK Tajung Widoro (1986-1988)
- SDN Tajung Widoro (1988-1994)
- MTs Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta (1994-1997)
- MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (1997-2000)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)